

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangat beragam mulai dari faktor internal maupun eksternal. Tidak jarang kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung pada hilangnya nyawa korban, salah satu contoh kasusnya adalah perkara Nomor : PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018).
2. Pengadilan Agama berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada isteri yang mengajukan gugat cerai karena alasan KDRT diantaranya penetapan pisah rumah, selama proses gugat cerai suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi isteri, hak asuh anak, gugatan sita marital, isteri dapat mengajukan gugatan meskipun tempat tinggalnya saat ini berbeda dengan domisil yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan syarat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa setempat. Selain daripada itu, perlindungan terhadap hak-hak korban KDRT telah diatur Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, antara lain perlindungan dari aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.
3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada faktanya seringkali mendapatkan kendala, salah satu hambatan terbesar adalah pencabutan laporan oleh korban. Selain daripada itu masih ada hambatan lain dalam memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga diantaranya perempuan sebagai korban masih merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut diintimidasi

oleh suami dan keluarganya, faktor ketergantungan ekonomi sebagai belenggu finansial apalagi ketika korban dalam posisi tidak bekerja, masih adanya rasa cinta dengan harapan suaminya akan berubah, belum tersedianya rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan lain sebagainya. Banyak terobosan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum misalnya terkait delik aduan dalam kekerasan seksual, bentuk kekerasan yang dialami oleh korban unsur pasal terkait penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, *Visum et Psikiatrum* sebagai alat bukti surat dalam kasus kekerasan psikis, penafsiran ruang lingkup keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## **B. Saran**

Untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
  - a. Perlu adanya sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan berbasis gender.
  - c. Perlu adanya tes kesehatan pra nikah yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah yang meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan juga pemeriksaan kesehatan mental sebagai persyaratan untuk mengajukan pernikahan. Pentingnya pemeriksaan psikologis ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan pribadi, melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi masalah besar, dapat mengambil keputusan, dan mampu

menjalin interaksi yang jauh lebih sehat secara psikologis. Ada beberapa hal yang harus dicari tahu dalam pemeriksaan psikologis pra nikah yaitu kondisi psikologis masing-masing individu secara umum, ada tidaknya gangguan psikologis yang kelak beresiko mengganggu pernikahan, ada tidaknya kondisi psikologis yang mungkin diturunkan atau ditularkan baik secara genetik ataupun melalui interaksi sosial, dan kondisi relasi atau hubungan pasangan tersebut.

- d. Merumuskan kebijakan, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi serta advokasi bagi korban KDRT.
- e. Menyediakan *save house* atau rumah aman untuk korban kekerasan.

## 2. Bagi Masyarakat

- a. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam upaya perlindungan, penanganan tindak pidana KDRT dan turut memberikan informasi, merujuk korban KDRT ke Pusat Pelayanan Kesehatan terpadu.
- b. Memberikan dukungan moral yang positif bagi perempuan korban kekerasan sebagai bentuk dukungan penguatan mental korban dengan cara tidak menyalahkan korban sehingga membuat korban merasa semakin tertekan.
- c. Memberikan perlindungan dan pertolongan darurat kepada korban ketika dibutuhkan.
- d. Jangan segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui secara langsung terjadinya KDRT.
- e. Membuka forum diskusi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Perempuan Penyintas KDRT

- a. Pebaiki hubungan dengan Allah.

- b. Berani membuka diri untuk menerima hal-hal yang baru karena menutup diri justru akan membuat kita semakin terpuruk.
- c. Harus mampu bangkit dari keterpurukan, memberdayakan diri dan keluarga serta mampu menginspirasi pihak lain khususnya para korban KDRT agar berani mengambil keputusan yang tepat untuk keluar dari belenggu kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raganya.
- d. Optimis dalam menjalani masa depan dengan memberikan karya yang bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar.
- e. Bisa pulih dari trauma kekerasan memang bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi yakinlah akan selalu ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik.
- f. Terkadang dibutuhkan keberanian untuk menjadi seorang perempuan. Jangan pernah takut, malu dan segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengalami tindak kekerasan.
- g. Ketika situasi sudah berada di luar kontrol maka jangan pernah ragu untuk menyelamatkan diri dan anak-anak.
- h. Jangan malu dan ragu untuk meminta pertolongan dari keluarga maupun teman terdekat.
- i. Jangan menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang dialami, bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah dan jangan terjebak dengan tipu muslihat pelaku KDRT.
- j. Jangan pernah menormalisasi kekerasan verbal karena memiliki efek traumatis yang membekas dan tidak dapat disembuhkan dengan obat sehingga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli.
- k. Membenahi dan memberikan kesempatan untuk pelaku KDRT bukan suatu hal tepat karena biasanya kekerasan tersebut akan kembali terulang. Apalagi jika sudah menjadi tabiat pelaku yang temperamental maka jangan harap tabiat tersebut akan bisa diubah.

- l. Fokus dan cintai diri sendiri. Terapkan mindset bahwa kaum wanita bukanlah samsak tinju yang kapan saja ketika suami emosi dapat dijadikan tempat pelampiasan amarah.
  - m. Bertahan dengan alasan anak juga justru akan memperparah kondisi karena akan mengganggu proses tumbuh kembang anak bahkan yang lebih parah lagi anak yang menyaksikan secara langsung terjadinya kekerasan akan mencontoh pola perilaku tersebut.
  - n. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, yakinkan bahwa dirimu berharga.
4. Bagi para suami
- a. Miliki rasa takut kepada Allah sehingga dapat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar.
  - b. Menjaga komitmen dalam pernikahan.
  - c. Suami jangan hanya menuntut hak kepada isteri tetapi melupakan kewajibannya.
  - d. Seorang pria yang baik tidak akan pernah berkata kasar apalagi sampai tega memukul isteri.
  - e. Seorang suami wajib melindungi dan memuliakan isterinya, bukan sebaliknya memperlakukan isteri secara sewenang-wenang dengan dalih sebagai kepala rumah tangga maka apapun yang suami perbuat meskipun hal tersebut adalah suatu kesalahan, maka isteri harus diam.
  - f. Seberat apapun masalah hendaknya diselesaikan dengan musyawarah bukan dengan jalan kekerasan karena hal tersebut bukan merupakan solusi terbaik, malah justru akan memunculkan masalah baru.
  - g. Perempuan bukanlah objek kekerasan yang dapat diperlakukan seenaknya tanpa ada belas kasihan.

- h. Menumbuhkan rasa empati bahwasanya jika kita tidak ingin disakiti maka pasangan kita pun demikian.
- i. Jangan pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuamu karena hal tersebut dapat membuka peluang bagi pihak keluarga laki-laki untuk ikut campur, bukannya menyelesaikan masalah justru malah semakin memperkeruh masalah karena yang tahu baik buruknya kelakuan suami ketika berumah tangga adalah isteri, bukan orang tuanya, saudara kandung ataupun teman-temannya.
- j. Ketika suami tergoda dengan perempuan lain dan saat isteri mengetahui perbuatan tersebut maka jangan pernah sekalipun melakukan perbuatan kasar terhadap isteri apalagi sampai melakukan kekerasan untuk menutupi kesalahan sendiri.
- k. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mengayomi dan membimbing isteri, bukannya justru egois / mau menang sendiri bahkan yang lebih parah lagi sering berbohong untuk menutupi perselingkuhannya.
- l. Jika tidak mampu membahagiakan isteri setidaknya jangan menyakiti.
- m. Jagalah pandangan karena semua peristiwa yang terjadi berasal dari mata. Mata adalah kunci hati dan pandangan adalah jalan menuju fitnah dan sampai pada perbuatan zinah.
- n. Jangan pernah menjelek-jelekan, menghina dan mencaci maki isteri hanya karena ada sedikit permasalahan atau bahkan tertarik dengan perempuan lain karena hal tersebut sama saja dengan menelanjangi diri sendiri.
- o. Jangan pernah memaksakan kehendak suami kepada isteri apalagi dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.